

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya Sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 mengakui adanya otonomi Desa, dan dengan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa akan menjadi mandiri.

Kemandirian itu dipengaruhi beberapa faktor seperti Desentralisasi kewenangan, penguatan keuangan desa, penguatan kelembagaan desa dan kelembangan masyarakat, kapasitas dan perangkat desa (SDM) Serta pemberdayaan masyarakat desa Oleh karena itu upaya memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya Otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah dan menjadi tanggung

jawab bersama antara Pemerintah ,Pemerintah Propinsi,Pemerintah Kabupaten /Kota dan masyarakat.

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meyebutkan bahwa Desa meyebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.memusatkan pembangunan kearah pembangunan desa berarti melaksanakan amanat dari cita –cita kemerdekaan Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur.

Dengan cara ini dapat diantisipasi dengan mudah segala permasalahan yang ada didesa sumber daya alam yang ada di upayakan penggunaanya secara optimal. Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan Fisik maupun non fisik di desa maka pembangunan desa memiliki elemen elemen dalam peyelenggaraan otonomi masyarakat desa , yakni:

- a. Kepala Desa bertugas meyenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .
- b. Seketaris Desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi dan birokrasi desa.
- c. Pelaksana teknis lapangan

d. Unsur Kewilayahaann

Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasi, penggerakan dan mengontrol seperti tersebut diatas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat di bawah mereka. merencanakan program-program yang bisa meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, dilanjutkan dengan mengorganisasikan Program –Program yang telah dibuat menjadi program yang siap dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat langkah selanjutnya adalah mengerakkan masyarakat serta Perangkat Desa yang lainnya turut ambil dalam menjalankan Program-Program tersebut dan langkah akhir yang dilakukan pemerintah desa adalah mengontrol serta mengevaluasi apakah program yang dilaksanakan tadi berjalan dengan lancar dan mencapai target yang telah ditentukan serta apakah program tadi bisa meningkatkan beberapa aspek kehidupan masyarakat untuk

mengujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalanya roda Pemerintahan Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui Undang-Undang NO 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Maksud dan tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan anatar daerah , karena dengan pembangunan daerah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri maka utama dari Undang –undang ini bagi Desa adalah kedudukan desa yang tidak lagi dibawah Kecamatan.

Desa adalah entitas politik yang otonom fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinatif di wilayah kecamatan sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi menjadi sebuah wilayah kekuasaan melainkan sekedar sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan peyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh aspeknya ,tidak akan dapat berjalan maksimal bilamana Pemerintah Desa yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya,maka yang terjadi adalah kevakuman. konsekuensi dari kenyataan tersebut pemerintah desa Kepala Desa harus memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembanguinan dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat.

Kedaaan inilah yang terkadang kurang dipahami oleh Pemerintah Desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan dengan kata lain anantara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Adanya Undang –undang tentang desa yang dimana di dalamnya termuat Keungan Desa Pemerintah Desa lebih mudah mengerakkan pembangunan dengan menggunakan dan aalokasi desa dari Pemerintah Pusat, yakni 1,4 Milyar Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuanagan desa meyebutkan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah desa
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa.
5. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka Waktu 1 (Satu) Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan kepala Desa setelah dibahas dan disepakatin bersama Badan Pemusyawaratan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun dan me upakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan memperrtimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Desa setiap tahun pada bulan bulan Januari biasanya di desa -desa diselenggarakan musrembang untuk peyusunan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) .

Pemerintah Desa sebenarnya ditantang serta dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peranan serta masyarakat dimana masyarakat bukan hanya seabagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Karena dalam pembangunan infrastruktur desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain bahwa Infrastruktur Desa yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Maka yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa itu dengan menuntun dan melibatkan peran serata masyarakat agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Untuk Mengoptimalkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

Bagaimanakah Peranan Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Memaksimalkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup Masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan selanjutnya. Agar pembahasan masalah lebih terarah maka penulis memberikan batasan permasalahan pada penelitian ini. Terkait dengan peranan pemerintahan desa dalam meningkatkan Peranan Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Untuk Memaksimalkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bandar Klippa Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penulis difokuskan pada Peranan Perintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Desa yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Bandar Klippa Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan. Terkhusus pada pengelolaan dan pembangunan infrastruktur Desa TA 2016/2017.

1.4 .Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentu harus jelas diketahui sebelumnya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana melalui Proses Pembangunan Infrastruktur Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan saran kepada Pemerintah Desa agar melalui Pembangunan Infrastruktur Desa dapat meningkatkan Perekonomian, dan

kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi Peneliti Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Administrasi Negara , FISIP Universitas HKBP Nommensen.
2. Bagi Instansi Sebagai bahan evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses penelitian sehingga dapat memperbaiki implementasi dari program yang ada.
3. Bagi Universitas Untuk menambah referensi dan literatur perbendaharaan pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Peran

Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan per panduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Gross, dkk mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu harapan tersebut merupakan imbalanced dari norma norma sosial dan oleh karena itu dapat

*dikatakan bahwa peranan peranan itu ditentukan oleh norma norma didalam masyarakat.*¹

Selain itu, peranan juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

- a) Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e) Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu
- f) Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingakh lakunya kita contoh: tiru dan diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h) Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan dan tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

¹ Paulus Wirutomo, Pokok pokok Pikiran Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2003), Hal.106

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: 1. Harapan harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban kewajiban dari pemegang peran, dan 2. Harapan harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap “masyarakat” atau terhadap orang orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban kewajibannya.² Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukan masyarakat. Peranan memiliki arti sebagai seperangkat harapan yang ditentukan oleh masyarakat terhadap pemegang pemegang kedudukan sosial.³ Peranan adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan. Konsep peranan mungkin dapat digunakan untuk melihat hubungan fundamental antara struktur masyarakat dan individu.⁴ Peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap Individu memegang

² Ibid, Hal.107

³ Ibid, Hal 107

⁴ Ibid, Hal 108

sejumlah pada saat yang bersamaan misalnya ia sekaligus menjalankan peranan dalam pekerjaan, keluarga, rekreasi dan lebih banyak lagi.⁵ Setiap orang memiliki macam macam peranan yang berasal dari pola pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Fungsi dari peranan ialah:

- a. Memberikan arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi)
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai nilai, norma norma dan pengetahuan (deglasi)
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian)

Berdasarkan pelaksanaannya peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Peranan yang diharapkan (*expected roles*) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan kepemimpinan. Sedangkan peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekuarangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2.2 Pemerintah Desa

⁵ Ibid, Hal.112

Dalam peraturan dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.⁶ Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang barang publik. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangunkan legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal asul dan istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan dibawah Kabupaten.⁷ Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.⁸ Dari pengertian otonomi, Penyelenggaran pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

⁶ HAW.Widjaja, Otonomi Desa, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.17

⁷ Ibid, Hal.26

⁸ W.Riawan Tjandra, dkk, Perencanaan Daerah Partisipatif (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004), Hal.2

Dinamika masyarakat pada tingkat desa dan dapat terwadahi dalam tiga institusi utama,⁹ sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa
2. Badan Perwakilan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta berkerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada dipemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Urusan pemerintah yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Kepala Desa dalam meyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa

⁹ HAW.Widjaja,*Op. Cit*, Hal 170

pemerintah desa memiliki peranan meyusun perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.Pembangunan desa sebgaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud.

Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,atau pihak ketiga.

Sanoff (dalam Adam Ibrahim Indrawijaya dan H.Juni Pranoto,2011)*Mengatakan bahwa tujuan utama dari peranan serta masyarakat adalah :*

- a. Melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam system yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah.*
- b. Meyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan (kualitas) dari perencanaan dan keputusannya.*
- c. Meningkatkan rasa kebersamaan dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰*

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Wajib menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan peyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota. Laporan pelkasanaan kepala desa kepada Bupati atau kepada Camat,¹¹dan memberikan laporan keterangan peyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya .Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang

¹⁰ Adam ibrahim Indrawijaya dan H.Juni Pranoto,Revitalisasi Administrasi Pembangunan,(Bandung:Alfabeta,2011),Hal.62

¹¹ HAW.Widjaja,**Op.Cit**,Hal.156

diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintah dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.3 Peran Kepemimpinan Pemerintah Desa

Peranan merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang pemerintah desa khususnya Kepala Desa harus tahu dan mampu memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin didesanya.

Kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya pprogram –program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (**lead**) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalari antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok

Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa sebagai berikut:

- a. Gaya Demokrasi dalam kepemimpinan Pemerintahan

Kepala Desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.¹² Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antara bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama.

b. Gaya Birokrasi Kepemimpinan pemerintahan

Gaya birokrasi kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintah dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan, sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana. Dalam kepemimpinan pemerintah seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada saat jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralisasi, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irasional), tata dan patuh (obedience) kepada peraturan (discipline) serta struktur dalam kerja.

¹² *Ibid*, hal.31

c. Gaya Kebebasan dalam Kepemimpinan Pemerintah

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintah adalah cara dan irama seseorang pemerintah dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas luasnya, metode ini dikenal juga dengan *Laissez Faire* atau liberalism. Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum dan administrasi. Jadi pemimpin pemerintah memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi.

Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modern dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisional akan membuat masyarakat semakin berada didalam keterbelakangan.

d. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan.

Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintah adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintah dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (*coercive power*). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu dikalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintah sedang memiliki kekuasaan saja.

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan satu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seseorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan

tanggung jawab seseorang kepala desa agar dalam kepemimpinan ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku, yang mana seseuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26¹³ sebagai berikut Ø pasal 26:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa Berwewang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - g. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

¹³<http://spikir.bolgspot.co.id/2014/05/peran-kepemimpinan-kepala-desa-dalam.html>, Diakses tanggal 21 Maret 2018

- a. Mengunsulkan struktur oragnisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2.4 Partisipasi Masyarakat

2.4 1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela, dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak dan kewajiban. Tanpa partisipasi rakyat, maka jalannya pembangunan tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjernihkan terlebih dahulu konsep partisipasi yang hendak dijadikan dasar penyelenggaraan (proses) perencanaan daerah.¹⁴ Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.¹⁵ Partisipasi dapat juga disebut sebagai partisipasi vertikal dan horizontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horizontal, karena pada suatu

¹⁴ W.Riawan Tjandra, dkk, *Op.Cit*, Hal. 38

¹⁵ Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal.196

saat tertentu tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakasa, dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.¹⁶

Partisipasi diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan. Fungsi dari partisipasi masyarakat adalah:

- a. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dalam pedekatan ini, masyarakat menjadi subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan hingga tahap pengendalian pembangunan.¹⁷ Dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan maka partisipasi dapat meningkatkan representasi dari kelompok-kelompok komunitas, membangun perspektif yang beragam yang berasal dari beragam stakeholders, mengakomodir pengetahuan lokal, pengalaman dan kreatifitas. Sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternatif.

¹⁶ Adam Ibrahim Indrawijaya dan H.Juni Pratono, *Op.Cit*, Hal.61

¹⁷ *Ibid*, Hal.62

- b. Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara para *stakeholders*. Dengan melibatkan stakeholders dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan dimenerima atau berpotensi menerima akibat dari suatu kegiatan/proyek hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu/masalah.
- c. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan iteratif dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih efektif.
- d. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil (*outcomes*) yang berkelanjutan dengan memfasilitas kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarahkan pada keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif lebih mungkin diterima mungkin untuk menerima oleh seluruh *stakeholders*.

Pada dasarnya terdapat prinsip-prinsip didalam pengembangan model pembangunan yang berorientasi pada partisipasi, yakni bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi

masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.¹⁸

Berdasarkan beberapa defenisi menurut para ahli tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan pengambialn bagian atau keterlibatan anggota masyarakat dengan cara memberikan dukungan (tenaga, pikiran atau materi) dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Sedangkan pengertian partisipasi dalam penelitian ini adalah mengambil bagian atau peran dalam pelaksanaan program Kelompok Bermain, memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dana atau materi.

2.4.2 Sebab Terjadinya Partisipasi

Terjadinya partisipasi seseorang dalam suatu program disebabkan karena empat hal, yakni: Pertama: dari segi basisnya, yaitu: partisipasi karena desakan (*impetus*) dan partisipasi karena adanya insentif. Kedua: segi bentuk, yaitu partisipasi terjadi secara terorganisasi, ada pengarahan dari pimpinan kelompok dan partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh individu itu sendiri. Ketiga: segi keluasannya, yaitu partisipasi terjadi dengan mengorbankan waktu dan dengan menambah kesibukan diluar untuk kepentingan pribadinya. Keempat: dari segi efektivitasnya, yaitu dengan menjadi partisipan berharap bisa memberikan masukan/saran atau kontibusi yang tentunya pada akhirnya akan memberi manfaat terhadap dirinya.

¹⁸*Ibid*, Hal.64

Dari keempat segi partisipasi tersebut diatas bila dilihat dari prakasa terjadinya partisipasi maka selanjutnya diuraikan tentang bentuk dan jenis partisipasi. Ada delapan bentuk partisipasi, yaitu:¹⁹

- a. Konsultasi biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang atau barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya bersal dari sumbangan inidvidu atau instansi yang berada diluar lingkungannya
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikvri dan dibiayai seluruhnya oleh komunikasi yang bersangkutan
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja yang biasanya ditangani oleh tenaga ahli setempat
- f. Aksi massa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri
- h. Membangun proyek yang sifatnya otonom

2.4.3 Unsur-unsur Partisipasi

Beberapa unsur penting yang mencakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: Pertama: dalam partisipasi yang ditelah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juag fikiran dan perasaan (mental dan emosional). Kedua: partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi seseorang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuannya berfiikir serta insiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan kelompok. Ketiga:

¹⁹ *Ibid*, Hal.82

dalam partisipasi mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Partisipasi mempunyai tiga unsur yaitu: keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, ada rasa senang dan sukarela untuk membantu kebanyakan orang serta ada rasa tanggungjawab.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi seseorang sebagai berikut:

- a. Partisipasi seseorang merupakan satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikapnya terhadap suatu program.
- b. Seseorang akan lebih mengetahui selu beluk suatu program dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut.
- c. Partisipasi merupakan hak demokarasi bila seseorang dilibatkan didalamnya.

Slamet (dalam Aprilia Theresia) menyatakan ada tiga unsur pokok tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. *Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi*
- b. *Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi*
- c. *Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi*²¹

2.5 Pembangunan Infrastruktur Desa

2.5.1 Pembangunan Infrastruktur

²⁰ *Ibid*, Hal.82

²¹ Aprilia Theresia, dkk, *Op.Cit*, Hal.207

Istilah pembangunan juga memajukan hasil proses pembangunan itu sendiri. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata bangun, diawali “*pe*” dan akhiran “*an*”, guna menunjukkan perihal orang membangun atau perihal bagaimana pekerjaan pembangunan itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya mengandung tiga arti. Pertama: bangun dalam arti sadar atau siuan. Kedua: berarti bentuk. Ketiga: bangun berarti kata kerja, membangun berarti mendirikan. Dilihat dari segi ini, konsep, pembangunan meliputi ketiga arti tersebut. Konsep itu menunjukan pembangunan sebagai:

- a. Masukkan, kesadaran kondisi mutlak bagi berhasilnya perjuangan bangsa.
- b. Proses, yaitu: membangun atau mendirikan berbagai kebutuhan berdasarkan nasional.
- c. Keluaran, yaitu: berbagai bentuk bangunan sebagai hasil perjuangan, baik fisik maupun non fisik.


Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir.²² Proses pembangunan yang terjadi bukan lah sesuatu yang sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana.²³ Bila pembangunan diartikan sebagai proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik

²² Sondang P.Siagian, Administrasi Pembangunan (Jakarta: PT.Bumi Aksara, Edisi kedua 2011), Hal.4

²³ Aprillia Theresia, dkk, *Op.Cit*,Hal.3

dan lebih bermakna, maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan akan meliputi tahap-tahap: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.²⁴

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial dan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan satu sama lain. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada dimasyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.



**Gambar 2.1 Infrastruktur Sebagai Penopang/Pendukung Sistem Ekonomi,
Sosial-Budaya, Kesehatan dan Kesejahteraan**

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapalitas fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pemabangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang sistem pendidikan dan kesehatan publik; sistem distribusi dan perawatan air; pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya; sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan; sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas public.²⁵ Ketersediaan infrastruktur meningkatkan efesiensi dan produktifitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan

²⁵ Tanjung Hapsari, “*Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”, (Journal:UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,2011), Hal.13-14

sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur sistem tata guna lahan: Sistem, Ekonomi, Sosial-Budaya, Kesehatan, Kesejahteraan.

2.5.2 Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik sering kali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimentil dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat , menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan motivasi dan inisiatif. Beberapa prinsip dan proses Pembangunan yang penting,²⁶ anatara lain:

- a. Kesemestaan
- b. Partisipan masyarakat
- c. Kesimbangan
- d. Kesenambungan
- e. Kekuatan sendiri
- f. Kesisteman
- g. Strategi jelas
- h. Skala prioritas

²⁶Adam Ibrahim dan H.Juni Pranoto, *Op,Cit*, Hal.50

- i. Kelestarian ekologis
- j. Pemerataan dan pertumbuhan

2.6. Teori Desa

2.6.1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.²⁷ Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²⁷ H.A.W Midjaja, *Op.Cit*, Hal.3

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 diatas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kewenangan Desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.²⁹ Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikansi perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab IV Pasal 19 tentang Desa³⁰ yakni:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Desa Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹ HAW.Widjaja, *Op. Cit*, Hal 77

³⁰ http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UU_6_2014-Desa.pdf, diakses tanggal 21 Maret 2018

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa ada atau dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui *public goods*, *public regulation* dan *empowerment*.³¹ Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: Pertama: faktor penduduk minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua: faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga: faktor letak yang memiliki jaringan atau komunikasi antar dusun. Keempat: faktor sarana prasarana, terjadinya sarana perhubungan, pemasaran, sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan masyarakat, yaitu: tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemeberian dari pemerintah. Sebaiknya pemerintah berkawajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.³² Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenangan pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomu yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

³¹ HAW. Widjaja, *Op,Cit*, Hal 77

³² *Ibid*, Hal165

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas.³³

2.7. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Makna kebijakan pada kata kebijakan sosial adalah kebijakan publik sedangkan sosial adalah bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yakni bidang kesejahteraan sosial. Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia didunia adalah kesejahteraan. Baik yang tinggal dikota maupun yang didesa,

³³*Ibid*, Hal.166

semua mendambakan kehidupan yang sejahtera. Sejahtera lahir dan batin. Namun dalam perjalannya kehidupan yang dijalani oleh manusia tak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan ini membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar seperti buruh dan sejenisnya sampai pekerjaan kantoran yang bisa sampai ratusan juta gajinya dilakoni oleh manusia. Jangankan yang halal yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan hanya sebatas sebuah kondisi sejahtera (definisi pertama). Oleh karena itu untuk menunjukkan bahwa makna kesejahteraan sosial juga bisa diartikan sebagai sebuah proses atau sistem kegiatan dibidang pelayanan sosial dan tujuan sosial (definisi kedua, ketiga dan keempat). Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas perorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat terutama kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection). Baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.

Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spritual. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada

umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Di Indonesia kesejahteraan sosial dijamin oleh UUD 1945 pasal 33 dan pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan daripada kemakmuran perseorangan fakir miskin dan anak-anak terlanta dipelihara oleh negara. Namun pada kenyatannya hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antar gaya miskin serta pengangguran yang merajalela.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk investasi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencengah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Sedikitnya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial, yakni:

- 1) Mempertegas peran penyelenggaraan negara
- 2) Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi
- 4) Meningkatkan indeks pembangunan manusia

Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial; Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi,


sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan; penyempuraan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Apabila fungsi pembangunan nasional diserderhanakan ,maka ia dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama yang mesti dilakukan sebuah Negara-bangsa (*nation-state*), yakni pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), perawatan masyarakat (*community care*) dan pengembangan manusia (*human development*). Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukann “wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak) yang guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi Warga Negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupannya.Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja yang berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

2.7.1Indikator Kesejahteran Sosial

- 1) Bidang Kesehatan
- 2) Bidang Pendidikan
- 3) Bidang Perumahan
- 4) Bidang Jaminan Sosial
- 5) Bidang Pekerjaan Sosial³⁴

³⁴ Spicker (1995:3) Mengambarkan bahwa usaha Kesejahteraan Sosial dalam kaitan dengan kebijakan sosial sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama.



Gambar 2.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional

Berdasarkan Indonesian *Human Development Report 2004* bawahasanya Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan) dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).


2.8. Definisi Konsep

- a. **Peranan** merupakan suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan
- b. **Pemerintah Desa** merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang bertugas mengelola barang-barang publik dan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis perangkat desa serta berkerja sama BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.
- c. **Partisipasi Masyarakat** merupakan keterlibatan seseorang (individu) atau sekelompok masyarakat secara sukarela dalam suatu kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai kepada proses pengembangan kegiatan atau program tersebut tugas, kewenangan, hak dan kewajiban.
- d. **Pembangunan Infrastruktur** merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berupa sistem fisik yang menyediakan transportasi, jalan, pengairan atau irigasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yg dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
- e. **Kesejahteraan sosial masyarakat** merupakan suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

2.9 Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* seperti dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³⁵

³⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, Hal.60



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih.³⁶ Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.1. Bentuk penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang –dianggap berasal dari masalah sosial³⁷. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang dapat di amati. Penelitian deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan

³⁶ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hal.44

³⁷ *Ibid*, hal. 4

berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadi pokok permasalahan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁸

3.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang menjadi lokasi penelitian.

3.3. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Yang menjadi alasan Pemilihan Lokasi Penelitian bahwa peneliti memilih Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Setuan Sebagai tempat Kajian penelitain dikarnakan tertarik untuk lebih mengetahui secara mendetail sejauh mana peningkatan dan peranan Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan Desa ,Terlebih di dalam hal ini peneliti dalam hasil obsrvasinya masih melihat pembangunan infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat belum optimal sehingga peneliti tertarik untuk melakukan dan memilih Desa Tersebut Sebagai Tempat Penelitiannya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014) hal. 9

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data.³⁹ Pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak dokumentasi, materi-materi visual serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi.⁴⁰ Data diperoleh melalui kegiatan langsung kelokasi penelitian untuk mencari data yang lebih lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan wawancara atau observasi kepada informasi penelitian (data primer) dan data juga berasal dari bahan kepustakaan yang berupa buku-buku, internet serta dokumentasi yang relevan dengan objek penelitian (data sekunder). Data yang dikumpulkan harus cukup valid digunakan. Validasi data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan datanya sendiri cukup valid.⁴¹

Menurut Jhon W. Cresweel langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Dalam pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya: dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Penelitian kualitatif juga dapat dalam peran-peran yang beragam mulai dari sebagai non-partisipan sehingga partisipan utuh.

³⁹ **Ibid**, hal.224

⁴⁰ Jhon W. Cresweel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan mixed Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal.266

⁴¹ Moh. Nazir, *Op. Cit*, Hal.174

- b) Wawancara Kualitatif penelitian dapat melakukan *Face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai merek dengan telepon atau terlibat dalam fokus group interview (interview dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*Open Ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.
- c) Dokumen-dokumen kualitatif selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti: koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti: buku harian, diary, surat, e-mail).
- d) Materi Audio dan visual data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, video atau segala jenis suara dan bunyi.⁴²

3.5. Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek peneliti ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah orang yang benar – benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya dengan baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dimana teknik pengambilan sampel

⁴² Jhon W. Cresweel, *Op. Cit*, Hal. 267-270

sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴³ Oleh sebab itu , informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan Kunci dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan kunci 1 orang yakni Kepala Desa Bandar Klippa
- b. Informan Utama, peneliti ini, peneliti menggunakan 3 orang yakni Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun.
- c. Informan tambahan peneliti menggunakan informan tambahan yakni 1 orang dari Lembaga Masyarakat dan 3 Orang mewakili masyarakat Desa Bandar Klippa.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁴⁴ Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipan. Data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder yang diperoleh dari lapangan yang akan dieksplorasi secara mendalam, selanjutnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul akan

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

⁴³ Sugiyono, **Op.Cit**, Hal.218-219

⁴⁴ *Ibid*, Hal.274

mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.⁴⁵

⁴⁵Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*

Skema Teknik Analisis Data John W. Creswell (2013)